SAMBUTAN KETUA KOMISI D DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
DALAM RANGKA PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Semarang, 30 Desember 2025

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.
Sejahtera untuk kita semua.

- **Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah**
- **Yang terhormat Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah**
- **Yang terhormat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah**
- **Yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili,**
- **Hadirin yang kami banggakan.**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan salah satu agendanya adalah Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA).

Atas nama Pimpinan D DPRD Provinsi Jawa Tengah kami menghaturkan terima kasih dan memberikan penghargaan kami setinggi-tingginya, kepada yang terhormat Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran Perangkat Daerah terkait, yang telah membantu dalam Pembahasan dan penyempurnaan hingga Pengesahan Raperda Pengelolaan SDA yang merupakan inisiatif Komisi D DPRD Jawa Tengah pada tahun 2025.

- **Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah**
- **Yang terhormat Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah**
- **Yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, beserta hadirin yang terhormat**

Sambutan Pimpinan Komisi D dalam rangka Pengesahan Raperda Pengelolaan SDA yang kami sampaikan ini juga telah memperhatikan hasil Propemperda yang telah disusun dan ditetapkan pada Tahun 2025, sebagai kesepakatan DPRD dengan Gubernur Jawa Tengah atas kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Tengah kedepan. Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi sumber daya air yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menunjang kegiatan perekonomian daerah, sehingga perlu dilakukan Pengelolaan Sumber Daya Air secara terpadu, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini perkenankan kami menyampaikan Pokok-Pokok Materi Raperda yang akan disahkan pada hari ini. Ikhtisar yang perlu kami laporkan dan sampaikan dari materi Raperda Pengelolaan SDA, yang terdiri dari IX BAB dan 110 Pasal antara lain mengatur mengenai : landasan Pengelolaan Sumber Daya Air; perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; pelaksanaan konstruksi prasarana Sumber Daya Air, pelaksanaan nonkonstruksi, pelaksanaan konstruksi sumber air, serta operasi dan pemeliharaan; konservasi Sumber Daya Air; pendayagunaan Sumber Daya Air; pengendalian Daya Rusak Air; sistem informasi Sumber Daya Air; perizinan Sumber Daya Air; hak dan kewajiban Masyarakat; laporan dan pengaduan; pengawasan; koordinasi; kerja sama; dan pendanaan. Selain itu, diatur pula

ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Komisi D memandang perlunya perhatian dan prioritas terhadap penetapan rencana dan program Pengelolaan SDA kedepan, khususnya di Wilayah Sungai yang menjadi Kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Sinergitas antar pemangku Wilayah Sungai sangat diperlukan agar pengelolaan SDA di Jawa Tengah dapat :

a. memberikan pelindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air;
b. menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
c. menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
d. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
e. menjamin pelindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat adat dalam upaya Konservasi Air dan Sumber Air;
f. mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan;
g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten dan/atau kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA).

Ketua DPRD dan segenap Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah beserta hadiri yang kami hormati.

Demikian sambutan kami selaku Pimpinan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah mengenai Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). Kami mengharapkan Perda PSDA yang kemudian disahkan memberikan kebermanfaatan seluas-luasnya bagi warga masyarakat Jawa Tengah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Menuju Jawa Tengah yang maju, *ngopeni* & *ngayomi*.

Terima kasih atas perhatiannya
Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq
Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

KETUA KOMISI D
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Hj. NUR SAADAH, S.Pd.I., MH.
KETUA